



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 129/PL.02.2-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAJENE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 113/PP.01.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 54/Pp.01.2-Kpt/7605/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tanggal 20 Agustus 2020 Nomor : 58/PL.02.2-BA/7605/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020.
- KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Rumah Sakit **Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar** sebagai Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menyampaikan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik dan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2020 untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menetapkan Tim Dokter pemeriksa kesehatan dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Rumah Sakit Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 20 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,

